



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Trk tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 14 Oktober 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Trk tentang menentukan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 14 Oktober 2020 tercatat di bawah register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Trk dalam perkara antara :

Penggugat;

LAWAN

Tergugat;

4. Berita Acara Sidang tertanggal 17 November 2020 dan tanggal 17 Desember 2020 dimana untuk pemeriksaan perkara ini baru sampai pada tahap pemanggilan tergugat;
5. Surat Pencabutan Gugatan No. 8/Pdt.G/2020/PN.Trk oleh penggugat tertanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan menurut Hukum Acara perdata dimungkinkan sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini:

Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 2 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan perkara No. 8/Pdt.G/2020/PN.Trk yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara No. 8/Pdt.G/2020/PN.Trk di hentikan;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2020** oleh kami **Feri Anda, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh **Hayadi, SH., MH.** Dan **Abraham Amrullah SH., MHum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Jamil Erinto**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim anggota,

Hayadi, SH., MH.

Abraham Amrullah, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

Feri Anda, SH., MH.

Panitera Pengganti.

Jamil Erinto.